



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JUMONO, bertempat tinggal di Lingkungan Berokan, RT 001/RW 006, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, email peggyagustina08@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 15 November 2024 dalam Register Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon a.n Jumono bernama Suwito Sepi tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa Ayah Pemohon a.n Jumono yaitu Suwito Sepi telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 1989 di Rumah dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di TPU Desa Berokan;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Suwito Sepi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 B Ungaran;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Ungaran kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Berokan, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Suwito Sepi karena sakit tua dan dikebumikan di TPU Berokan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama Suwito Sepi tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumono Nomor 3322111901590003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3322112908082803 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 6 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/03/16/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bawen, atas nama Suwito Sepi, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Unr



dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Mulyanto** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi dalam permohonan akta kematian dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Suwito Sepi telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 1989 di rumahnya dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di TPU Desa Berokan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan tentang kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Suwito Sepi tersebut karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Suwito Sepi tersebut dan hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sehingga Almarhum Suwito Sepi belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan tentang kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Suwito Sepi tersebut untuk keperluan memenuhi data administrasi kependudukan dalam pengurusan harta waris;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Peggy Citra Agustina** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah cucu dari adik Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi dalam permohonan akta kematian dari ayah kandung Pemohon;



- Bahwa Saksi tahu bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Suwito Sepi telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 1989 di rumahnya dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di TPU Desa Berokan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan tentang kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Suwito Sepi tersebut karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Suwito Sepi tersebut dan hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sehingga Almarhum Suwito Sepi belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan tentang kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Suwito Sepi tersebut untuk keperluan memenuhi data administrasi kependudukan dalam pengurusan harta waris;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon diterbitkannya akta kematian bapak kandung Pemohon yang bernama Suwito;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan fotokopi bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang



memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007, menyebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair, di mana Hakim berwenang untuk memutus dan memberikan suatu penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh pihak berperkara selama hal permohonan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini permohonan *a quo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan cetakan ke-4 Tahun 2003 halaman 104

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Berokan, RT 001/RW 006, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk memutus permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan beralasan untuk dikabulkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon yang memohon agar permohonan *a quo* dikabulkan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan *a quo* adalah permohonan untuk menetapkan bahwa di Desa Berokan, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Suwito Sepi karena sakit tua dan dikebumikan di TPU Berokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bawen atas nama Suwito Sepi dan berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Suwito Sepi karena sakit tua dan dikebumikan di TPU Berokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum ketiga pada pokoknya meminta agar Hakim memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatat tentang kematian bapak kandung Pemohon atas nama Suwito Sepi dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama Suwito Sepi tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa belum diterbitkannya akta kematian atas nama Suwito Sepi karena kelalaian dari keluarga Pemohon, di mana hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat untuk almarhum Bapak Suwito Sepi yang merupakan bapak kandung Pemohon yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 1989 karena sakit tua dan dikebumikan di TPU Berokan namun kematian tersebut belum pernah dilaporkan kematiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 kematian dari almarhum Suwito Sepi telah lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu, dan tidak dapat dipastikan bahwa penduduk atas nama Suwito Sepi terdaftar dalam *database* kependudukan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Unr



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan sifat dari permohonan yaitu berkaitan dengan kepentingan sepihak semata (*ex-parte*) maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua, ketiga, dan keempat permohonan *a quo* telah dikabulkan maka cukup beralasan untuk mengabulkan petitum kesatu Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa penduduk atas nama Suwito Sepi telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 1989 karena sakit tua dan telah dikebumikan di TPU Berokan;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Suwito Sepi tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rahmani Endah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rahmani Endah, S.H., M.H.
M.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	ATK : Rp	75.000,00
3.	PNBP: Rp	10.000,00
4.	Meterai : Rp	10.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00

----- +
Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)